

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1144/HK.01.01/K.JT-31/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi penerapan mekanisme teknis pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pengawasan pemilihan, sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2024;
2. Surat Dandim 0710 Nomor : B/1250/X/2024, tanggal 11 September 2024, tentang Daftar Nama Usulan Calon Anggota Pokja Bawaslu Kota Pekalongan Pada Pemilu TH 2024;
3. Surat Kapolres Pekalongan Kota Nomor : B/1384/X/OPS.1.3./2024, tanggal 11 September 2024, tentang daftar personil Pokja pada Pemilihan Serentak tahun 2024;

4. Surat Inspektur Kota Pekalongan Nomor : B/200.2/557/2024 tanggal 11 September 2024, tentang Permohonan Personil Pokja Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dalam mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pekalongan;
- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) Bulan mulai Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
pada tanggal : 13 September 2024



KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Dandim 0710;
4. Kapolres Pekalongan Kota;
5. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan;
6. Plt. Inspektur Kota Pekalongan;
7. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan;
8. Yang Bersangkutan;
9. Arsip.

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
2.	Syaratun, S.Pd.	Penanggung jawab	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan
3	Nasron. S.E.Sy.	Ketua	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Pekalongan
4.	Sopan Wijianto, S.E., M.Si.	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan
5.	Lettu Cpl Nur Efendi	Anggota	Pasi Intelijen Kodim 0710
6.	IPTU Ali Sunyoto, S.H., M.H.	Anggota	PS. KASI PROPAM Polres Pekalongan Kota
7.	Febry Wahyu Setyaningsih,S.Psi.,M.Si.	Anggota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan
8.	Muhammad Amhar Azet, S.IP., S.H.	Anggota	PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
9.	Vergy Hardian Permana, S.H.	Anggota	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pekalongan
10.	Eko Adi Purwanto, S.H.	Anggota	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pekalongan
11.	Abdul Qori Arif, Amd.AB.	Anggota	Arsiparis Bawaslu Kota Pekalongan



KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.